



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XI/2013**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN OLEH
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

- Pemohon** : Ramdansyah
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa “pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”, Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa “pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa “DKPP menetapkan putusan”, Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa “Putusan DKPP”, Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa “wajib melaksanakan putusan DKPP”, dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “Pengambilan putusan” Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai Pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:
- 1.1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
 - 1.2. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Tanggal Putusan : Kamis, 3 April 2014

Ikhtisar Putusan :

Pemohon perorangan mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa “pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”, Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa “pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa “DKPP menetapkan putusan”, Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa “Putusan DKPP”, Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa “wajib melaksanakan putusan DKPP”, dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “Pengambilan putusan” Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011). Pemohon adalah perorangan warga

negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172033012680009 yang sebelumnya bekerja sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta yang menangani Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menurut Pemohon menyebabkan dirinya kehilangan hak konstitusional untuk menjadi penyelenggara Pemilu oleh karena adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Pemohon secara tetap dari keanggotaan Panwaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian sebagai anggota dan Ketua Panwaslu Provinsi DKI oleh Bawaslu, padahal sebelumnya kinerja Pemohon mendapatkan penilaian positif dan penghargaan dari berbagai kalangan.

Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menyatakan:

- Pasal 28 ayat (3) UU 15/2011 sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (1)...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...”; Sehingga Pasal 28 ayat (3) UU 15/2011 menjadi “Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”.
- Pasal 28 ayat (4) UU 15/2011 sepanjang frasa “... pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “... pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”; Sehingga Pasal 28 ayat (4) UU 15/2011 menjadi “Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”.
- Pasal 100 ayat (4) UU 15/2011 sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)...”; Sehingga Pasal 100 ayat (4) UU 15/2011 menjadi “Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”.

- Pasal 101 ayat (1) UU 15/2011 sepanjang frasa “... pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “... pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”; Sehingga Pasal 101 ayat (1) UU 15/2011 menjadi “Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”.
- Pasal 112 ayat (9) UU 15/2011 sepanjang frasa “DKPP menetapkan Putusan...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DKPP menetapkan Rekomendasi...”; Sehingga Pasal 112 ayat (9) UU 15/2011 menjadi “DKPP menetapkan rekomendasi setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti”.
- Pasal 112 ayat (10) UU 15/2011 sepanjang frasa “Putusan DKPP ...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi DKPP...”; Sehingga Pasal 112 ayat (10) UU 15/2011 menjadi “Rekomendasi DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”.
- Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 sepanjang frasa “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi bersifat Mengikat”; Sehingga Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 sehingga menjadi “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat mengikat”.
- Pasal 112 ayat (13) UU 15/2011 sepanjang frasa “...wajib melaksanakan putusan DKPP” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...wajib melaksanakan rekomendasi DKPP”; Sehingga Pasal 112 ayat (13) UU 15/2011 menjadi “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Rekomendasi DKPP”.
- Pasal 113 ayat (2) UU 15/2011 sepanjang frasa “Pengambilan putusan...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengambilan rekomendasi...”; Sehingga Pasal 113 ayat (2) UU 15/2011 menjadi “Pengambilan rekomendasi terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Pleno DKPP”.

Pemohon mendalilkan bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menimbulkan ketidakpastian hukum karena menegasikan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan DKPP, melihat pada pertimbangan paragraf [3.18] Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu.

Menurut Mahkamah Konstitusi, penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf [3.18.1] Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, bertanggal 1 Oktober 2013.

Adapun objek perkara yang ditangani DKPP, menurut Mahkamah Konstitusi, terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut

adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam UU 15/2011 haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.

Oleh karena inti permohonan Pemohon mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat secara keseluruhan, maka terhadap permohonan Pemohon selainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizki Amalia